



Peran Dinkes dalam pengawasan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT)

Mohamad Subuh
Ketua Umum ADINKES



Peran Pemerintah Daerah dalam Bidang Kesehatan

(UU-23/2014 tentang PEMERINTAHAN DAERAH)

Empat urusan kesehatan yang diserahkan kepada daerah:

1. Upaya Kesehatan:

- a. Pengelolaan UKP Daerah Kab/Kota dan rujukan tingkat Daerah Kab/Kota
- b. Pengelolaan UKM Daerah Kab/Kota dan rujukan tingkat Daerah Kab/Kota
- c. Penerbitan izin RS Kelas C dan D dan fasilitas kesehatan tingkat daerah

2. Sumberdaya Manusia Kesehatan:

- a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan
- b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP daerah

3. Sediaan farmasi, alkes dan makanan minuman

- a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal
- b. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT)
- c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga
- d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga
- e. Pengawasan *post market* produk makanan minuman industri rumah tangga

4. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota


Dinkes
mengupayakan
Kebijakan dasar
untuk pelaksanaan
Urusan Kesehatan
thematic termasuk
Pengawasan PKRT



Dasar Hukum Pengawasan PKRT

1. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1191/MENKES/PER/VIII/2010 TENTANG PENYALURAN ALAT KESEHATAN (Mengatur perizinan dan pengawasan berjenjang) : Pusat : **PAK; Propinsi : Cabang PAK; Kab/Kota : Toko alat Kesehatan**
2. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG IZIN EDAR ALAT KESEHATAN, ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK IN VITRO DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA : Pengawasan Pasal 53 ;
 - (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
 - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. audit terhadap informasi teknis dan klinik; b. pemeriksaan terhadap sarana Produksi dan distribusi; c. sampling dan pengujian; dan d. pengawasan penandaan dan iklan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri
3. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN DI BIDANG KESEHATAN
 - ❖ Pasal 3 : Penyelenggaraan Pengawasan di Bidang Kesehatan bertujuan untuk memastikan dilaksanakannya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan oleh masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan Sumber Daya di Bidang Kesehatan dan Upaya Kesehatan.
 - ❖ Pasal 7: (1) Pengawasan di Bidang Kesehatan dilaksanakan **oleh Tenaga Pengawas Kesehatan**. (2) Tenaga Pengawas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Tenaga Pengawas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PENGUATAN PENGAWASAN PKRT DI DAERAH



Value for Money (VfM) adalah metode untuk menilai penerimaan publik akan manfaat maksimal dari barang dan jasa yang diperolehnya dengan sumber daya yang tersedia dalam memberikan pelayanan publik

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena efisiensi dan penghematan input
4. Alokasi belanja yang berorientasi pada kepentingan publik
5. Meningkatkan kesadaran atas penggunaan uang publik, demi akuntabilitas

Peran Dinas Kesehatan dalam Pengawasan PKRT



LEADERSHIP & MANAJEMEN

KEBIJAKAN

KOORDINASI

MOBILISASI

PERENCANAAN

PENGORGANISASI

KOLABORASI

PELAKSANAAN

MONEV - PELAPORAN

PEMBERDAYAAN

INOVASI

4. PENUTUP

Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang sudah dituangkan dalam SPM dan merupakan urusan wajib Daerah

*Pemerintah Daerah (melalui dinkes) **harus dapat menjamin** keamanan dan keterjangkaun PKRT oleh semua lapisan masyarakat*

Dinas Kesehatan berperan *pembinaan, pengawasan, pendampingan serta monitoring dan evaluasi* terhadap semua aspek kegiatan baik program maupun administrative



LINDUNGI MEREKA,
MEREKA MASA DEPAN INDONESIA SEHAT

Terima Kasih